



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/PDT/2021/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, beralamat di Desa Winuri, Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang berdomisili di Perum Kolongan Griya Residence Blok B Nomor 16, Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novry Hengky Yantho Lelet, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor pada JFA Law Office, beralamat di Kelurahanf Sukur, RT/RW 02/10, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Lhusus tanggal 21 Juni 2021, sebagai Pembanding semula Penggugat;

**I a w a n**

**TERBANDING**, bertempat tinggal di Desa Winuri Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor XXX/PDT/2021/PT MND tanggal 20 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Arm, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 22 Juni 2021 yang diterima



dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Juni 2021 dibawah register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Arm dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Di Minahasa Utara Pada Tanggal 20 Maret Tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **285/ Mhs/ 2000** yang dikeluarkan Zoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Tertanggal 22 Mei 2010;
2. Bahwa di dalam Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  1. **ANAK PERTAMA** yang lahir di Motoling Pada Tanggal 5 Januari 2001, Jenis Kelamin Laki-laki;
  2. **ANAK KEDUA** yang lahir di Jayapura Pada Tanggal 17 Agustus 2002 Jenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangga berjalan dengan Harmonis layaknya Rumah Tangga pada umumnya;
5. Bahwa awal permasalahan atau cek-cok dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Terjadi Pada Tahun 2001 Pasca melahirkan anak Pertama, Tergugat Keluar Rumah dan Pergi ke orang Tua Tergugat di Motoling tapi tak Berselang lama Keluarga Tergugat menghantar Tergugat ke Penggugat;
6. Bahwa setelah Melahirkan Anak Kedua antara Penggugat dan Tergugat, Kembali Tergugat Keluar Lagi dari rumah Ketika Anak Kedua masih kecil dan dengan inisiatif dari Keluarga Penggugat sehingga Tergugat Kembali di hantar pulang ke rumah oleh keluarga Penggugat;
7. Bahwa Penggugat beritikad baik untuk rujuk kembali pada Tahun 2019 tapi karena sifat Tergugat yang sering Keluyuran pada malam hari dan pulang pada Pagi hari sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup Bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa cek-cok Antara Penggugat dan Tergugat yang tertera Pada Posita Angka 5,6 dan 7 di mana antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan Bersama untuk berpisah ;



9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut Perceraian;
10. Bahwa sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Di Minahasa Utara Pada Tanggal 20 Maret Tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **285/ Mhs/ 2000** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Tertanggal 22 Mei 2010;

Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat kemukakan di dalam Gugatan ini, Penggugat Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus karena perceraian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Di Minahasa Utara Pada Tanggal 20 Maret Tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **285/ Mhs/ 2000** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Tertanggal 22 Mei 2010;;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, atau kepada pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan 1 (satu) rangkap turunan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat sekarang Terbanding mengajukan jawaban pada tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan cerai tersebut;
2. Bahwa jawaban Penggugat dalam pokok perkara pada point angka 7 (tujuh) adalah bahwa Penggugat keluar rumah sendiri karena sudah malu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perlakukannya kepada isteri juga anak-anak dan juga agar bisa bertemu sama selingkuhannya dan tidak tinggal bersama keluarga lagi;

3. Bahwa jawaban dari Penggugat pada point 10 (sepuluh) adalah jawaban dimana Penggugat sendiri tidak ingin bersama-sama lagi apabila Penggugat mengajukan gugatan ini bukan hanya untuk memutuskan hubungan suami isteri dengan Tergugat karena ingin menikah dengan orang lain karena sudah dilaksanakan pernikahan gereja atau pernikahan secara agama;

4. Bahwa jawaban pada point 11 (sebelas) adalah pernyataan yang sangat benar karena dimana Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat maupun kepada anak-anak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat berhak membantah apa yang telah tidak benar dalam Pokok Perkara ini, maka akan diberikan juga dokumentasi bukti yang Tergugat dapatkan. Maka dari itu Tergugat memohon:

1. Tidak menyetujui semua uraian-uraian yang telah dibuat Penggugat;
2. Menolak semua gugatan cerai karena tidak sesuai dengan fakta yang telah diperbuat Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat sekarang Terbanding, Penggugat sekarang Pembanding mengajukan *replik* pada tanggal 12 Agustus 2021, dan atas replik tersebut, Tergugat sekarang Terbanding mengajukan *duplik* pada tanggal 25 Agustus 2021, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat sekarang Pembanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Aisa Peyapato, Ashari A. Rahman dan Kaunang Pangau, begitupun dengan Tergugat sekarang Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Selvi Tumangkeng, ANAK KEDUAdan Yosua Pangau, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut



**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Arm tanggal 3 November 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 November 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Airmadidi tanggal 27 Oktober 2021 Nomor XXX/Pdt.g/2021/PN Arm;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada Tanggal 20 Maret Tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 285/Mhs/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, tertanggal 22 Mei 2010 Putus karena perceraian;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding;

Mohon keadilan.



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 19 November 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Hakim bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 November 2021 dan juga kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 November 2021 untuk mempelajari berkas perkara paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian bukanlah suatu kesepakatan, sehingga bukti P-2 dari Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan perceraian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat memang pernah ada pertengkaran, namun hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, dan Pengadilan Tinggi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai suatu keadaan yang masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi sikap Tergugat yang masih ingin mempertahankan perkawinannya, yang dapat dilihat pada jawabannya yang membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, begitupun dalam kontra memori banding Terbanding semula Tergugat dimana perihalnya adalah membantah memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menganggap keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan R.Bg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Oktober 2021 Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Arm yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2021/ PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum dan Sinjo J Maramis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Hendrik B Roring, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

TTD

**Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum**

TTD

**Sinjo J. Maramis, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.**

Panitera Penggant

TTD

**Hendrik B Roring, S.H.**

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00

Untuk Salinan  
Pengadilan tinggi manado  
Panitera

**SRI PRIH UTAMI, S.H., M.H.**